PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.POL. : 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pembinaan anggota Polri selaku bagian dari pegawai negeri, yang mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, diperlukan aturan pelaksanaan yang jelas dan penjabaran lebih lanjut;

2. Untuk menjamin kelancaran serta keseragaman dalam penyelesaian administrasi anggota Polri yang mengikuti pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud, maka perlu disusun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pedoman Bagi Anggota Polri dalam Mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN BAGI ANGGOTA POLRI DALAM MENGIKUTI PEMILIHAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

/ BAB I.....

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari Pesawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk propinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota;

(5) Daerah Pemilihan adalah propinsi untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota;

(6) Jabatan Negeri adalah sekumpulan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang merupakan kesatuan, dimaksudkan sebagai suatu pekerjaan yang lazimnya diserahkan dan dipertanggung jawabkan kepada seorang anggota Polri selama memangku jabatan yang terstruktur pada organisasi Polri, baik jabatan struktural maupun fungsional;

(7) Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah;

(8) Surat Pernyataan mengundurkan diri dari Jabatan Negeri adalah surat pernyataan kesediaan anggota Polri mengundurkan diri/tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui;

(9) Surat Persetujuan Atasan Langsung adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat Polri yang berwenang sebagai tanda menyetujui atas pencalonan anggota Polri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dilampirkan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi pencalonan;

/ BAB II .....

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1) Keikutsertaan anggota Polri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bukan maupun atas kehendak sendiri adalah merupakan wujud dari keinginan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dari anggota Polri.

(2) Sejak mulai mendaftar sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah, anggota Polri dimaksud wajib mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatan negeri (baik jabatan struktural maupun fungsional yang diembannya).

(3) Anggota Polri yang terpilih, pada saat ditetapkan/diangkat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pencalonan anggota Polri sebagai kepala daerah meliputi :

a. Gubernur/Wakil Gubernur.

b. Bupati/Wakil Bupati.

c. Walikota/Wakil Walikota.

(5) Pencalonan Anggota Polri untuk menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan secara berpasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan.

(6) Tidak ada batasan dalam kepangkatan bagi Anggota Polri yang dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

(1) Persyaratan Umum (sebagaimana ditetapkan dalam UU Rl Nomor 32 Tahun 2004 dengan bentuk sesuai lampiran ill PP Rl Nomor 6 Tahun 2005).

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB-KWK);

b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara kesatuan republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB 1-KWK);

/ c. Berpendidikan……

c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;

d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;

e. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter (Model BB 4-KWK);

g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Model BB 5-KWK);

h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Model BB6-KWK);

i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (Model BB7-KWK);

j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumunkan;

k. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela (Model BB8-KWK);

l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;

n. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

(2) Persyaratan Khusus.

a. Surat Permohonan dari Partai yang mencalonkan anggota Polri ditujukan kepada Kapolri.

b. Surat Permohonan izin dari anggota Polri yang dicalonkan, kepada Kapolri melalui Kepala Satuan Organisasinya dengan melampirkan :

1) Daftar Riwayat Hidup

2) Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Mabes Polri dengan rekomendasi dari pejabat yang berwenang mengeluarkan SKHP dari Satwil.

/ 3) Surat……

3) Surat Keputusan Ketua Dewan Pusat/Daerah Partai yang mencalonkan anggota Polri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.

4) Surat Pemyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan negeri selama proses pemilihan.

5) Surat Keputusan Ketua Dewan Pusat/Daerah Partai yang mencalonkan anggota Polri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.

6) Surat Pemyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan negeri selama proses pemilihan.

7) Surat Pemyataan Kesanggupan mengundurkan diri/ diberhentikan dari dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terpilih dan diangkat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Selama pelaksanaan kegiatan pemilihan tidak dibenarkan menggunakan fasilitas dinas.

d. Anggota Polri yang dicalonkan, pada saat melaksanakan kampanye mengajukan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal4

Bagi Anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri

(1) Anggota Polri yang dicalonkan oleh Partai mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kasat Induk Organisasi dengan melampirkan :

a. Daftar Riwayat Hidup.

b. Surat pencalonan dari Partai.

c. Surat pemyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri.

d. Surat pemyataan kesanggupan mengundurkan diri/diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri setelah terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

e. Surat Keterangan Hasil Penelitian.

(2) Kepala Satuan Organisasi selaku atasan langsung mengajukan kepada Kapolri disertai saran dan pertimbangan.

/ (3) Permohonan …….

(3) Permohonan yang diterima oleh pejabat pembina SDM Mabes Polri (De SDM Kapolri), langsung diajukan kepada Kapolri disertai dengan saran dan pertimbangan.

(4) Bila permohonan sebagaimana dalam point (2) dan (3) tersebut disetujui oleh Kapolri, maka De SDM Kapolri menerbitkan Surat Persetujuan atas permohonan tersebut yang dalam pelaksanaannya oleh Biro Binkar Sde SDM Polri.

Pasal 5

Bagi Anggota Polri yang bertugas di Polda

(1) Anggota Polri yang dicalonkan oleh Partai mengajukan permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda dengan melampirkan :

a. Daftar Riwayat Hidup.

b. Surat pencalonan dari Partai.

c. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri.

d. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri/diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri setelah terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

e. Surat Keterangan Hasil Penelitian.

(2) Kepolda selaku atasan langsung mengajukan kepada Kapolri disertai saran dan pertimbangan.

(3) Permohonan yang diterima oleh pejabat pembina SDM Mabes Polri (De SDM Kapolri), langsung diajukan kepada Kapolri disertai dengan saran dan pertimbangan.

(4) Bila permohonan sebagaimana dalam point (2) dan (3) tersebut disetujui oleh Kapolri, maka De SDM Kapolri :

a. Membuat surat permohohan SKHP ke Puspaminal Divpropam Polri, bagi anggota Polri yang SKHPnya dikeluarkan oleh Polda.

b. Apabila SKHP sudah dikeluarkan oleh Puspaminal Divpropam Polri, selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan atas permohonan tersebut yang dalam pelaksanaannya oleh Biro Binkar Sde SDM Polri.

/ Pasal 6 .....

Pasal 6

(1) Anggota Polri yang terpilih dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, maka De SDM Kapolri menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian yang dalam pelaksanaannya oleh Biro Dalpers Sde SDM Polri, sesuai dengan golongan kepangkatan yang menjadi kewenangannya.

(2) Bagi anggota Polri yang tidak terpilih (gagal) menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka De SDM Kapolri yang dalam pelaksanaannya oleh Biro Binkar Sde SDM Polri dapat mengangkat kembali dalam jabatan negeri sesuai formasi jabatan yang tersedia sesuai kompetensinya.

BABV

ADMINISTRASI

Pasal 7

(1) Penerbitan Surat Persetujuan

Tataran Kewenangan :

Surat persetujuan Pimpinan Polri bagi anggota Polri yang mengikuti pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kapolri.

(2) Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri (bagi calon peserta pemilihan) dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Negeri (bagi yang tidak terpilih).

Tataran Kewenangan :

a. Untuk golongan kepangkatan Perwira Tinggi menjadi kewenangan Kapolri.

b. Untuk golongan kepangkatan AKBP (eselon III A) dan Kombes Pol, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri.

c. Untuk golongan kepangkatan AKBP (eselon III B) kebawah di Satuan Induk Organisasi Mabes Polri, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Induk Organisasi.

/ d. Untuk …..

d. Untuk golongan kepangkatan AKBP (eselon III B ke bawah) di Lingkungan Polda, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda.

(3) Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri bagi anggota Polri pada semua golongan kepangkatan yang bertugas di luar Struktur Organisasi Polri, menjadi kewenangan Atasan tertinggi di tempat bertugas setelah mendapat persetujuan Kapolri dan dikembalikan kepada organisasi Polri. Sedangkan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri bagi yang tidak terpilih, menjadi kewenangan Kapolri.

(4) Contoh Blangko Surat Persetujuan Kapolri dan Formulir Kesediaan diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai lampiran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Kapolri tentang Ketentuan Bagi Anggota Polri dalam mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ini, merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang melaksanakan penyelesaian administrasi dan Anggota Polri dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan Kapolri tentang Ketentuan Bagi Anggota Polri dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini, maka ketentuan ini wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kapolri ini, akan diatur kemudian daiam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

Drs. DA'I BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Jakarta, ...

No. Pol. : R/...../...../.....
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pencalonan .....

Kepada :

Yth. 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH .....
2. KETUA DPW PARTAI.....
di
.....

1. Rujukan :
   a. Undang-Undang Nomor 43/1999
   b. Undang-Undang Nomor 2/2002
   c. Undang-Undang Nomor 32/2004
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005
   e. Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan negeri.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Pimpinan Polri menyetujui pencalonan anggota Polri sebagai bakal calon.... ....., yaitu :

   Nama : .....
   Pangkat/Nrp : .....
   Jabatan : .....
   Kesatuan : .....

   Dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Selama dalam pencalonan/pemilihan yang bersangkutan melepas jabatan negeri (jabatan struktural/fungsional).
   b. Sesuai ketentuan yang berlaku dan pernyataaan yang bersangkutan, sanggup diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TTD

Drs. DAI BACHTIAR, S.H.
JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a : .....

Pangkat/Nrp : .....

Jabatan : .....

Kesatuan : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan secara definitif menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti dan pertanggung jawaban saya kepada organisasi Polri.

Dibuat di : .....
Pada tanggal : .....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6000,-

N a m a
Pangkat/Nrp.